



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 19 TAHUN : 1985 SERI D NO. 18

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 12 TAHUN 1984

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan APBN Tahun 1984/1985 Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1984 Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1984/1985 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya Nomor 903.33-386 tanggal 26 Mei 1984 ;

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/1/PAR-III/DPRD-Pem. 78-79 jo tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-Pem. 82/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Desember 1984 sampai dengan tanggal 4 Desember 1984 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 29 Desember 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah denganRp. 37.015.190.000,00 sehingga menjadiRp. 356.403.341.100,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 306.180.677.100,00
Bertambah	Rp. 35.046.063.000,00
Pendapatan Rutin	
setelah perubahan	Rp. 341.226.740.100,00
b. Pendapatan Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 13.207.474.000,00
Bertambah	Rp. 1.969.127.000,00
Pendapatan Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 15.176.601.000,00

(2) Ferincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX. 1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan

.....	Rp. 37.015.190.000,00
-------	-----------------------

sehingga menjadi

.....	Rp. 356.403.341.100,00
-------	------------------------

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 288.665.753.100,00
Bertambah	Rp. 20.272.398.000,00
Belanja Rutin	
setelah perubahan	Rp. 308.938.151.100,00
b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 30.722.398.000,00
Bertambah	Rp. 16.742.792.000,00
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 47.465.190.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp. 356.403.341.100,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah.

dengan Rp. 748.285.000,00
sehingga menjadi Rp. 82.216.380.200,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin
sebelum perubahan Rp. 70.268.602.000,00
Bertambah Rp. 748.285.000,00
Pendapatan Rutin
setelah perubahan Rp. 71.016.887.000,00

b. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 11.199.493.200,00
Bertambah Rp. —

Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan Rp. 11.199.493.200,00

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah

dengan Rp. 748.285.000,00
sehingga menjadi Rp. 82.216.380.200,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin
sebelum perubahan Rp. 70.268.602.000,00

Bertambah	Rp.	748.285.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	71.016.887.000,00
b. Belanja Pembangunan		
sebelum perubahan	Rp.	11.199.493.200,00
Bertambah	Rp.	—
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	11.199.493.200,00

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari di undangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Semarang, 11 April 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Pebruari 1985 No. 903.33 - 125.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 19 Tanggal 4 April Tahun 1985 Seri : D No. 18.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

LAMPIRAN : A IX

P E N E K I M A A N	JUMLAH ANGGARAN SEMULA Rp.	TAMBAHAN Rp.	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN Rp.	B E L A N J A	JUMLAH ANGGARAN SEMULA Rp.	TAMBAHAN/ PENGURANGAN Rp.	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
RUTIN :				RUTIN :			
1. Sisa lebih Peleutangan Anggaran tahun yang lalu	-	15.792.793.000	15.792.793.000	1. Belanja pegawai	192.359.616.000	15.649.007.000	208.008.623.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	271.935.985.100	17.584.522.000	289.519.829.100	2. Belanja barang	16.599.282.100	962.659.000	17.561.941.100
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri				3. Belanja pemeliharaan	4.352.647.000	390.194.000	4.742.841.000
3.1. Pajak Daerah	28.301.428.000	723.570.000	29.023.000.000	4. Belanja perjalanan dinas	1.273.442.000	56.149.000	1.329.591.000
3.2. Retribusi Daerah	3.380.800.000	493.869.000	3.874.669.000	5. Belanja lain-lain	2.587.405.000	97.933.000	2.685.338.000
3.3. Bagian Laba Perusahaan Daerah	857.400.000	167.704.000	1.025.104.000	6. Anggaran pinjaman/bantuan dan bunga	-	-	-
3.4. Penerimaan dari Dinas Jinan Daerah	1.493.985.000	- / 269.923.000	1.224.062.000	7. Belanja pensiun	6.343.898.000	-	6.343.898.000
3.5. Penerimaan lain-lain	211.757.000	553.528.000	765.285.000	8. Bantuan/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	60.964.625.000	2.448.795.000	63.413.420.000
Jumlah 3 :	34.245.372.000	1.668.748.000	35.914.120.000	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.259.441.000	1.072.578.000	4.332.019.000
4. Pijaksanaan	-	-	-	10. Pengeluaran tidak terangka	925.397.000	- / 404.917.000	520.480.000
JUMLAH RUTIN :	306.180.677.100	35.046.063.000	341.226.740.100	JUMLAH RUTIN :	288.665.753.100	20.272.398.000	308.938.151.100
P I M B A N G U N A N :				P E M B A N G U N A N :			
1. Sisa lebih Peleutangan Anggaran tahun yang lalu	-	-	-	A. Murni 18 Sektor	30.142.085.000	16.674.323.000	46.816.408.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	12.637.900.000	37.500.000	12.675.400.000	B. Subsidi/bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan	229.900.000	98.469.000	328.369.000
3. Penerimaan Asli Daerah Sendiri	569.574.000	39.377.000	608.951.000	C. Pembayaran kembali pinjaman	350.413.000	- / 30.000.000	320.413.000
4. Pijaksanaan	-	1.892.250.000	1.892.250.000	JUMLAH PEMBANGUNAN :	30.722.398.000	16.742.792.000	47.465.190.000
JUMLAH PEMBANGUNAN :	13.207.474.000	1.969.127.000	15.176.601.000	J U M L A H :	319.388.151.100	37.015.190.000	356.403.341.100
JUMLAH :	319.388.151.100	37.015.190.000	356.403.341.100				